



Sekretariat Daerah

Jalan Jendral Sudirman No 1 Padang Baru Lubuk Basung 26451 081277780305

agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Sekretariat Daerah

Standar Pelayanan Narasumber atau Pendampingan

No. SK : 14

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permintaan nara sumber/ pendampingan dengan menjelaskan materi (Term of reference), tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang ditujukan ke Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Jalan Sudirman Nomor 1 Telepon (0752) 76304 Faximile (0752) 76310 Lubuk Basung 26451
2. Pemohon dapat datang langsung ke Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Jalan Sudirman Nomor 1 Lubuk Basung, menunjukkan identitas, mengisi buku tamu dan menyampaikan surat permohonan tertulis perihal permintaan nara sumber/ pendampingan yang menjelaskan materi (Term of reference), tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan
3. Tersedianya pejabat/petugas yang kompeten pada waktu yang ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan narasumber/pendampingan dengan menjelaskan materi (Term of reference), tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Agam
2. Kepala Bagian organisasi mendisposisikan surat permohonan kepada kepada Pejabat/pegawai yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan atau secara langsung dapat bertindak sebagai narasumber
3. Informasi terkait kesediaan menjadi narasumber/ pendampingan disampaikan kepada pemohon secara tertulis atau langsung
4. Pejabat/pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pendamping mempersiapkan dan menyampaikan materi sesuai yang diperlukan.

Waktu Penyelesaian



Sekretariat Daerah

Jalan Jendral Sudirman No 1 Padang Baru Lubuk Basung 26451 081277780305

agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Sekretariat Daerah

1 Hari

1. Informasi/jawaban pelaksanaan konsultasi maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan diterima oleh Kepala Subag yang bersangkutan
2. Jika ASN/masyarakat pengguna layanan datang langsung, maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan konsultasi yang diperlukan maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud kedatangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat kesediaan sebagai narasumber disertai dengan surat penunjukan/penugasan dan materi paparan yang akan disampaikan sesuai dengan permintaan pengguna layanan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Jalan Sudirman Nomor 1 Telepon (0752) 76304 Faximile (0752) 76310 Lubuk Basung 26451
2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung melalui:
 - a. LAPOR- SP4N;
 - b. Telepon (0752) 76304, Whatsap Nomor 082213916578 atau 085263607466;
 - c. Email : organisasi.agamkab@gmail.com;
 - d. Kotak saran.